

EKSISTENSI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Erwin Syarif¹, Wandī², Ali Azhar³

^{1,2}Magister Hukum/Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia
erwin.syarif25@gmail.com¹, Wandifh45@gmail.com², aliazharunisi28@gmail.com³

Abstract

Kata Kunci:

Putusan
Dewan Kehormatan
Penyelenggara pemilu (DKPP)
Amandemen

The decision of the Election Organizers Ethics Council (DKPP) regarding violations of the Code of Ethics, once made, has immediate legal force and direct legal consequences for the election organizers. The Bawaslu (Election Supervisory Board) is obligated to supervise the implementation of this decision, and legally, every decision made by DKPP must be executed by the concerned parties. The research questions in this study are as follows: 1. What is the philosophical and juridical foundation of the position of DKPP in enforcing violations of the election organizers' code of ethics? 2. How is the existence of the DKPP's decision in response to violations of the code of ethics viewed from the perspective of legal certainty? The approach used in this research is a normative juridical method, which involves processing secondary data obtained from library studies such as official documents, books, and laws related to the research issues. The author uses theories and concepts of democratization, authority, and legal certainty. The results of the research and discussion indicate that the position of DKPP's decision, based on DKPP Regulation No. 1 of 2013 concerning the Code of Ethics Procedural Guidelines for Election Organizers, stipulates that the decision is "final and binding." Furthermore, a judicial review was conducted in the Constitutional Court Decision No. 31/PUU-XI/2013, leading to a change in which the decision is final and binding only for the President, KPU (General Elections Commission), and Bawaslu as election organizers. Regarding the decision of the DKPP, the State Administrative Court (PTUN) can test the substance of DKPP's decision. The existence of DKPP's decision in enforcing the code of ethics for election organizers has significant implications in ensuring the integrity of elections. Institutionally, DKPP is classified as an independent supporting state institution.

Abstrak

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Pelanggaran Kode Etik yang sudah diputuskan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan langsung mempunyai akibat hukum bagi penyelenggara pemilu, dan pihak Bawaslu wajib mengawasi pelaksanaan putusan tersebut, dan secara yuridis setiap putusan DKPP tentu wajib dilaksanakan oleh para pihak. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana landasan filosofis yuridis kedudukan DKPP dalam menegakkan

pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. 2. Bagaimana Eksistensi putusan DKPP terhadap pelanggaran kode etik ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengolah data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan berupa dokumen resmi, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. dan Penulis menggunakan teori dan konsep tentang teori demokratisasi, Kewenangan, dan Kepastian Hukum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Kedudukan putusan DKPP berdasarkan Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu ketentuan sifat putusan tetap "final dan mengikat", dan telah dilakukan Judicial review dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 menimbulkan adanya perubahan bersifat final dan mengikat hanya ditujukan bagi Presiden, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, dan terhadap amar putusan DKPP, terdapat jelah oleh PTUN untuk menguji secara materil putusan DKPP. Eksistensi Putusan DKPP dalam menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu memiliki implikasi yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, secara kelembagaan DKPP dikelompokkan kedalam lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independen.

Corresponding Author:

Erwin Syarif
Fakultas Ilmu Hukum/Magister Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email:erwin.syarif25@gmail.com

1. PENDAHULUAN

DKPP sebagai lembaga baru yang melengkapi kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan lembaga semi-judisial atau *quasi* yudisial, khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan kode etik (*code of ethics* atau *code of conduct*) penyelenggara Pemilu. Keberadaan DKPP juga merupakan respon terhadap lemahnya moral penyelenggara Pemilu sertaperbaikan kualitas demokrasi di Indonesia karena DKPP menjadi wadah bagi para pencari keadilan Pemilu untuk mempermasalahkan, keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada salah satu calon anggota legislatif dan pasangan calon eksekutif.¹ Esensi mandat konstitusi DKPP diatur dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan semi-judisial, Konstitusi hanya memberikan landasan konstitusional bagi keberadaan lembaga lembaga dalam sistem kehakiman.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan sebagai Pengadilan Etik, dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari Lembaga Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang sudah ada sebelumnya yang diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sekarang diubah menjadi Undang undang Nomor 15 Tahun 2011 dan dirubah lagi menjadi Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan bersifat Final dan Mengikat Sejak Undang undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Pemilihan Umum berlaku ukur yang di gunakan oleh DKPP . Akibatnya, terjadi kerancuan antara penegakan etik (*rule of ethics*) dan penegakan

¹ Jenedri M. Gaffar, *Demokrasi dan pemilu di Idonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm, 37-38.

hukum(*rule of law*) yang berimplikasi menjadi kerancuan mengenai Dewan Kehormatan Etik dan Peradilan hukum.²

Persoalan-persoalan tersebut muncul karena ketidakpuasan terhadap Penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat KPU), seperti keputusan/kebijakan yang tidak tepat dan merugikan peserta Pemilu, kekurangan cermat dalam perhitungan suara, hingga indikasi keberpihakan kepada salah satu peserta pemilu.³

Putusan DKPP merupakan bentuk 'keputusan' pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final. Karakter final dan mengikat putusan DKPP adalah khusus dimana jadwal dari pelaksanaan pemilu itu terbatas. Kedua, berdasarkan Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan DKPP dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan bahwa DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP merupakan penyelenggara pemilu sebagaimana KPU dan Bawaslu. Karena Putusan DKPP tersebut merupakan bentuk 'keputusan' pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, maka dapat dapat diajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara. Kondisi ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dari putusan DKPP karena produk putusannya dimaknai sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Putusan DKPP dapat ditindaklanjuti dengan keputusan administratif dari lembaga yang terkait, seperti Keputusan Presiden atau keputusan dari KPU. Keputusan administratif ini dapat menjadi objek gugatan di PTUN, namun tidak dapat menyanggah putusan DKPP itu sendiri⁴. Dari latar belakang masalah diatas terdapat beberapa hal yang akan dibahas tentang Eksistensi Putusan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah landasan filosofis yuridis kedudukan DKPP dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ?
2. Bagaimanakah Eksistensi Putusan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum ?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder.⁵ Dalam penelitian hukum normatif yang menjadi ruang lingkup penelitiannya adalah filsafat hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis akan menekankan pada penelitian terhadap filsafat hukum dan sejarah hukum, sekaligus mencoba mengambil beberapa putusan pengadilan sebagai contoh untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian tentang filsafat hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah yang merupakan patokan-patokan perilaku. Penelitian ini mencakup perenungan dan telaah atas nilai-nilai serta asas-asas hukum yang terdapat dalam UUD 1945.⁶

- a. Pendekatan Historis (*historical Approach*). Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturaturan isu hukum yang dihadapi.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian hukum adalah metode untuk meneliti masalah hukum dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang diteliti dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (putusan pengadilan). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana kasus-kasus serupa diatur dalam hukum dan bagaimana putusan pengadilan diambil dalam kasus-kasus tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus tertentu dan bagaimana pengadilan mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut.

² Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: (Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Ethics, Constitutional law and Constitutional Ethics)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 35-36.

³ Jimly Asshiddiqie, Ibid, hlm.65

⁴ Muhammad dan Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Depok, 2018, hlm. 5

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13-14.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 44-45.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan pengelolaan dana desa secara transparan di desa pekan kamis kecamatan tembilahan hulu berdasarkan permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa

Pada prinsipnya, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sesuai dengan peraturan kode etik penyelenggara pemilu meliputi, sebagai berikut :⁷

- a) *Verifikasi Administrasi*. DKPP menerima pengaduan dan/atau laporan tertulis untuk dikaji terlebih dahulu oleh sekretariat DKPP mengenai kelengkapan administrasi pengaduan yang meliputi: identitas pengadu dan teradu, uraian alasan pengaduan, serta permintaan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik.
- b) *Verifikasi Materiel dan Registrasi Perkara*. Pengaduan yang telah lolos verifikasi administrasi akan dilakukan verifikasi materiel untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Kemudian pengaduan yang telah memenuhi. Pengaduan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiel akan dicatat dalam buku registrasi perkara dan ditetapkan jadwal sidangnya
- c) *Persidangan*. Dalam persidangan DKPP, Pelapor menyampaikan pokok laporannya, kemudian Terlapor menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan yang disampaikan Pelapor. Apabila diperlukan, baik Pelapor maupun Terlapor dapat menghadirkan saksi-saksi termasuk keterangan ahli di bawah sumpah serta keterangan pihak terkait lainnya.
- d) *Pleno Penetapan Putusan*. Majelis Sidang DKPP akan menilai duduk perkara yang sebenarnya, merumuskan dan menyimpulkannya, hingga akhirnya memberi Putusan.
- e) *Putusan*. Putusan DKPP dibacakan di dalam suatu persidangan dengan memanggil pihak Terlapor dan Pelapor

Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu paling banyak dilanggar di tahun 2023 adalah prinsip profesional dengan jumlah 299 Pelanggaran.⁸ Prinsip selanjutnya adalah Mandiri, Jujur, Tertib, dan Berkepastian Hukum.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berkedudukan sebagai lembaga tetap yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum (KPU/ Bawaslu) bertindak sebagai Peradilan Etik (court of ethics) untuk menjaga integritas dan martabat Pemilu.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁹

Tabel.2

No.	Prinsip Penyelenggara Pemilu yang Diduga Dilanggar	Total
1.	Prinsip Mandiri	10
2.	Prinsip Jujur	13
3.	Prinsip Adil	3
4.	Prinsip Kepastian Hukum	9
5.	Prinsip Tertib	9
6.	Prinsip Terbuka	6
7.	Prinsip Profesional	6
8.	Prinsip Profesional	240

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013., hlm.6

⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, Laporan Kinerja Dewan Penyelenggara Pemilu Tahun 2023

⁹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, Laporan Kinerja Dewan Penyelenggara Pemilu Tahun 2023

9.	Prinsip Kepe ntingan Umum	2
10	Prinsip Akuntabel	1
Total		299

Sumber: Laporan Kinerja DKPP, 2023

Asas-asas kode etik pemilu di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang yang mengatur pemilihan umum, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas-asas kode etik pemilu yang harus ditaati, antara lain:

1. Kebe naran dan keadilan: Para peserta pemilu, termasuk calon, partai politik, dan pemilih diharapkan untuk berperilaku jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilu. Mereka harus memberikan informasi yang benar dan tidak melakukan tindakan curang atau diskriminatif yang dapat merugikan peserta lain.
2. Transparansi: Proses pemilu harus transparan dan terbuka untuk publik. Hal ini termasuk dalam hal penge loan data, perolehan suara, dan perhitungan hasil pemilu.
3. Akuntabilitas: Seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara, peserta, dan pemilih, harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Mereka harus siap mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemilu.
4. Partisipasi: Semua warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu dan proses demokrasi. Mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa ada diskriminasi.
5. Penegakan hukum: Tindakan-tindakan pelanggaran terhadap kode etik pemilu harus ditindaklanjuti dengan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya mitigasi potensi pelanggaran ini telah ada di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan 11 (sebelas) prinsip penyelenggara pemilu (mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien)¹⁰ sebagai pranata kepe miluan (struktur), secara regulatif membatasi tingkah laku penyelenggara Pemilu. Konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya pada dasarnya untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara pemilu agar tidak mencoba melakukan pelanggaran etik. Sebagai struktur yang mengekang aktor- aktornya, aturan etik menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu dalam rangka untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Sebab, jika integritasnya rendah akan mengakibatkan terjadinya delegitimasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu,¹¹

Pelanggaran kode etik pemilu adalah tindakan yang melanggar norma, nilai, dan standar perilaku yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sikap tidak netral, penyalahgunaan wewenang, hingga menenerima suap. Pelanggaran dilakukan terkadang berkedok kegiatan amal, kegiatan ke masyarakatan dan bantuan sosial. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran kode etik pemilu:¹²

1. Sikap tidak netral: Penyelenggara pemilu (seperti anggota KPU atau Bawaslu) menunjukkan keberpihakan pada salah satu peserta pemilu atau partai politik tertentu. Contohnya, memberikan dukungan secara terbuka kepada calon tertentu, memasang stiker atau atribut kampanye, atau menghadiri acara kampanye.

¹⁰ Pasal 3 Undang-Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹¹ Awaludin, 2019. Malpraktik pemilu ditempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Serentak Tahun 2019." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1(1) : 104-120

¹² <https://kumparan.com/ragam-info/-contoh-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-di-indonesia-di akses pada tanggal 31 Mei 2025>

2. Penyalahgunaan wewenang: Penyeleenggara pemilu menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Contohnya, memanipulasi data, menghalangi akses informasi, atau memengaruhi keputusan dengan cara yang tidak adil.
3. Menerima suap atau gratifikasi: Penyeleenggara pemilu menerima imbalan dalam bentuk apapun (uang, barang, fasilitas, dll) dari peserta pemilu atau pihak lain sebagai imbalan atas tindakan tertentu yang menguntungkan pihak tersebut dalam pemilu.
4. Tidak melaporkan dana kampanye: Peserta pemilu (partai politik, calon)
5. melaporkan dana kampanye mereka secara lengkap dan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Kampanye di luar jadwal: Peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan.
7. Penggunaan fasilitas negara: Peserta pemilu menggunakan fasilitas negara (mobil dinas, gedung pemerintah, dll) untuk kepentingan kampanye
8. Memberikan informasi yang tidak benar: Penyeleenggara pemilu memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada masyarakat.

Pihak yang paling banyak menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP adalah kemudian Penyeleenggara Pemilu dan Partai Politik/Peserta Pemilu. Tingginya angka aduan dari masyarakat ini menunjukkan antusiasme dan peran aktif pemilih dalam mengawal integritas dan profesionalitas dari para Penyeleenggara Pemilu. Pengaduan sepanjang Tahun 2023.¹³

Pelanggaran Kode Etik yang diadukan Tahun 2023,
berdasarkan pengaduan adalah, Tabel:3

Unsur Pengadu	Jumlah
Masyarakat/Pemilih	269
Partai Politik	2
Penyeleenggara Pemilu	28
Total	299

Sumber: Laporan Kinerja DKPP, 2023

DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Dugaan Pelanggaran kode etik tersebut diproses sebagaimana sebuah peradilan, dengan menempatkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No.13 Tahun 2012, No.11 Tahun 2012, dan No.1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyeleenggara Pemilu sebagai "hukum materil"nya, dan Peraturan DKPP No.2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyeleenggara Pemilu sebagai "hukum formil"nya.¹⁴ Peradilan pemilu sejak tahun 2012 sampaiterhadap prinsip-prinsip etika yang harus dipatuhi oleh meireika dalam tahun 2023 lebih dari 2.122 Teradu Pelanggaran Koidei Eitik¹⁵

Pelanggaran kode etik pemilu adalah tindakan yang melanggar norma, nilai, dan standar perilaku yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyeleenggara pemilu. Pelanggaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sikap tidak netral, penyalahgunaan wewenang, hingga menerima

¹³Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023*

¹⁴https://www.academia.edu/16416566/Buku_Penganganan_Pelanggaran_Pemilu, Diakses Pada Tanggal 30 mei 2025

¹⁵Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2023. *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2023*

suap. Pelanggaran dilakukan terkadang berkedok kegiatan amal, kegiatan ke masyarakatan dan bantuan sosial. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran kode etik pemilu:¹⁶

1. Sikap tidak netral: Penyelenggara pemilu (seperti anggota KPU atau Bawaslu) menunjukkan keberpihakan pada salah satu peserta pemilu atau partai politik tertentu. Contohnya, memberikan dukungan secara terbuka kepada calon tertentu, memasang stiker atau atribut kampanye, atau menghadiri acara kampanye.
2. Penyalahgunaan wewenang: Penyelenggara pemilu menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan umum. Contohnya, memanipulasi data, menghalangi akses informasi, atau memengaruhi keputusan dengan cara yang tidak adil.
3. Menerima suap atau gratifikasi: Penyelenggara pemilu menerima imbalan dalam bentuk apapun (uang, barang, fasilitas, dll) dari peserta pemilu atau pihak lain sebagai imbalan atas tindakan tertentu yang menguntungkan pihak tersebut dalam pemilu.
4. Tidak melaporkan dana kampanye: Peserta pemilu (partai politik, calon)
5. melaporkan dana kampanye mereka secara lengkap dan jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Kampanye di luar jadwal: Peserta pemilu melakukan kegiatan kampanye di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan.
7. Penggunaan fasilitas negara: Peserta pemilu menggunakan fasilitas negara (mobil dinas, gedung pemerintah, dll) untuk kepentingan kampanye
8. Memberikan informasi yang tidak benar: Penyelenggara pemilu memberikan informasi yang salah atau menyesatkan kepada masyarakat.

Pihak yang paling banyak menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP adalah ke mudian Penyelenggara Pemilu dan Partai Politik/Peserta Pemilu. Tingginya angka aduan dari masyarakat ini menunjukkan antusiasme dan peran aktif pemilih dalam mengawal integritas dan profesionalitas dari para Penyelenggara Pemilu. Pengaduan sepanjang Tahun 2023.¹⁷

Pelanggaran Kode Etik yang diadukan Tahun 2023,
berdasarkan pengaduan adalah,
Tabel:3

Unsur Pengadu	Jumlah
Masyarakat/Pemilih	269
Partai Politik	2
Penyelenggara Pemilu	28

Sumber: Laporan Kinerja DKPP, 2023

Pihak yang paling banyak diadukan kepada DKPP sepanjang tahun 2023 ini adalah jajaran Bawaslu dan KPU pada tingkat Kabupaten/Kota, disusul dengan posisi jajaran Bawaslu RI dan KPU RI. Meningkatnya aduan/laporan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota maupun KPU Kabupaten/Kota adalah karena pada tahun ini sedang diselenggarakan seleksi penyelenggara Pemilu di tingkat ad hoc kabupaten/kota.¹⁸

Pelanggaran selama tahun 2023 selengkapny akan diuraikan sebagai berikut,¹⁹

¹⁶<https://kumparan.com/ragam-info/-contoh-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-di-indonesia-di-akses-pada-tanggal-31-Mei-2025>

¹⁷ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023*

¹⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, *Laporan Kinerja Dewan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023*

¹⁹ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023*

De wan Ke ho rmatan Pe nye le nggara Pe milu (DKPP)
Kate go ri Pe langgaran Tahun 2023

Tabel:4

No.	Kategori Pelanggaran	Jumlah Teradu
1	Manipulasi Suara	0
2	Pe nyuapan	18
3	Pe rlakuan Tidak Adil	23
4	Pe langgaran Hak Pilih	0
5	Ke rahasian Suara & Tugas	0
6	Pe nyalahgunaan Ke kuasaan/ Ko nflik Ke pe ntingan	26
7	Ke lalaian Pada Pro se s Pe milu	58
8	Intimidasi dan Ke ke rasan	2
9	Pe langgaran Hukum	28
10	Tidak Adanya Upaya Hukum Yang e fe ktif	12
11	Ke curangan Saat Pe mungutan Suara	0
12	Pe langgaran Ne tralitas dan Ke be rpihakan	4
13	Ko nflik Inte rnal Institusi	1
14	Tidak me laksanakan tugas/we we nang	32
15	Me langgar Te rtib So sial	4
16	Lain-lain	7
Total		215

Sumber: Laporan Kinerja DKPP,2023

Penegakan Hukum Pelanggaran kode etik oleh DKPP (Deiwan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bertujuan untuk menjaga integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. DKPP meimeiriksa dan meimutus peirkara peilanggaran koidei etik, meinjatuhkan sanksi jika teirbukti beirsalah, dan meimastikan putusannya dilaksanakan oileih pihak teirkait.

Penegakan hukum pelanggaran kode etik pemilu dilakukan untuk memastikan penyelenggara pemilu beirtindak seisuai deingan prinsip-prinsip moiral dan eitika yang beirlaku. Peilanggaran koidei etik dapat beirdampak seirius pada kredibilitas pemilu dan deimoikrasi seicara keseluruhan. Penegakan Hukum pada proses pemilu adalah sesuatu yang meisti adanya di dalampeny leingaraan pemilu yang beirjalan seicara deimoikratis.

Penegakan hukum ini di landasi atas dasar untuk melindungi hak hak politik yaitu hak untuk meimilih (right toi voitei) dan hak untuk di pilih (right toi bei candidatei), seirta meilindungi segala beintuk hak hak masyarakat yang meirasa di rugikan atas peilanggaran yang teirjadi yang dimana pada peilanggaran ini beinarbeinar di luar atau sama seikali tidak seisuai deingan aturan main dalam proiseis pemilu. Peilanggaran yang teirjadi secara umum memang selalu.

Berdasarkan keirangka hukum terdapat tiga jeinis peineigakan hukum pemilu yaitu peinangan pelanggaran pemilu, penyeleisian sengketa, dan penyelesaian perselisihan pemilu, memfokuskan pada peilanggaran pemilu meinurut Undang-undang Noimoir 7 tahun 2017 Teintang Pemilihan Umum pelanggaran pemilu memiliki beberapa poin utama yang diantaranya tindak pidana pemlu, peilanggaran administrasi dan kode etik, Pada proses penyelesaian ini harus melalui tahapan tahapan

penyelesaian pelanggaran melalui penegakan hukum pemilu yang merupakan mekanisme dalam proses, pelanggaran kode etik oleh DKPP Penyelenggara dilakukan melalui serangkaian proses pemeriksaan dan putusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. DKPP memiliki kewenangan untuk untuk memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, 20 Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik :

1. Pengaduan,
Seseorang atau kelompok yang merasa dirugikan oleh tindakan penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik dapat mengajukan pengaduan ke DKPP.
2. Pemeriksaan Perkara,
DKPP akan memeriksa dan memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik berdasarkan bukti-bukti yang ada.
3. Sidang Pemeriksaan,
Sidang pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh pihak pengadu, teradu, saksi, dan pihak terkait lainnya.
4. Putusan,
Setelah melakukan pemeriksaan, DKPP akan mengeluarkan Keputusan Putusan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai, dan Pembacaan Putusan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak rapat pleno penetapan Putusan. 21
5. Sanksi,
Jika terbukti melanggar kode etik, DKPP dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.
6. Pengawasan,
Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan putusan DKPP.

Penting untuk dicatat bahwa penegakan kode etik ini merupakan upaya untuk menjaga kualitas pelaksanaan Pemilu dan memastikan bahwa penyelenggara Pemilu bertindak sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang berlaku. mengkaji jenis pelanggaran kemudian menjatuhkan sanksi kepada terlapor. Sanksi bagi penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik menurut Peraturan DKPP adalah teguran tertulis, yang terdiri dari peringatan atau peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap yang terdiri dari pemberhentian tetap dari jabatan ketua atau pemberhentian tetap sebagai anggota.²²

Penegakan hukum pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bertujuan untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajarannya.

DKPP memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi, termasuk teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, serta harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Landasan filosofis penegakan etik adalah mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat hal ini telah dilaksanakan dalam Putusan DKPP Noimoir 317/PKEi-DKPP/2019 tentang Pemberhentian Anggota KPU RI yaitu Evi Noivita Ginting karena telah melanggar kode etik, dalam putusan ini DKPP telah melaksanakan tugas sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan semi-yudisial, khususnya dibidang pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

²⁰ Pasal 159 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

²¹ Pasal 41 Ayat (1) dan (2), Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

²² Pasal 22, Angka (1,2,3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu

3.2 Eksistensi Putusan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) adalah lembaga yang berfungsi sebagai "peradilan etika" dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia. DKPP bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. DKPP bukan hanya sekadar lembaga pengawas etika, tetapi jugamemiliki fungsi peradilan yang kuat dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. DKPP merupakan Sebagai Pengadilan Etika, dan merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang sudah ada sebelumnya yang diatur berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sekarang diubah menjadi UU No 15 Tahun 2011 dan rubah lagi menjadi UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Sejak UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, putusan Dewan Kehormatan dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga oleh karena itu dapat dikatakan memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Oleh karena itu, mekanisme kerja Dewan Kehormatan ini didesain sebagai badan peradilan etika yang menerapkan semua prinsip peradilan modern. Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik oleh DKPP yang ada sekarang, misalnya, adalah prinsip-prinsip „*audi et alteram partem*“, prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka, dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil.¹⁹

DKPP menjalankan quasi- judicial fuction juga dapat dimaknai pelaksanaan kewenangan DKPP menurut UU Pemilu dengan sama baiknya atau sama dari segi kualitasnya dengan fungsi yang dijalankan pengadilan pada umumnya, walaupun dari aspek kelembagaan memang berbeda menurut hukum ketatanegaraan di Indonesia. UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak menyebutkan posisi DKPP dalam fungsi kekuasaan negara. Namun jika dimaknai lebih lanjut Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945, disebutkan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri,” maka penulis memahami bahwa DKPP merupakan satu kesatuan fungsi dengan “komisi pemilihan umum” yang dinyatakan dalam UUD. Dengan demikian, DKPP merupakan lembaga yang mandiri (*independent bodies*). Hal ini berbeda dengan kedudukan Bawaslu yang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya yang menegaskan bahwa klausul “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.²²

Undang-undang Penyelenggara Pemilu terdapat ketentuan dan pengaturan tentang kedudukan DKPP dalam fungsi kekuasaan negara, untuk memperjelas kedudukan DKPP dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Penetapan Putusan Pelanggaran Kode Etik oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) memiliki implikasi serius bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar.

Penetapan Putusan Pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam rapat pleno DKPP paling lama 7 (tujuh) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai. Sidang pembacaan putusan dilakukan selambat lambatnya 30(tiga puluh) hari sejak rapat penetapan keputusan. Rapat pleno dilakukan secara tertutup yang diikuti oleh seluruh Anggota DKPP dengan dihadiri sekurang kurangnya 5 (lima) orang anggota DKPP, dalam rapat pleno ini mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan para pihak didalam persidangan serta fakta-fakta persidangan lainnya untuk selanjutnya menetapkan Putusan.²³

Penetapan Putusan dilakukan dengan Musyawarah untuk mencapai mupakat, bilamana tidak mencapai mufakat makan akan penetapan putusan dilakukan dengan suara terbanyak secara langsung atau melalui pemungutan suara secara elektronik.

Dalam hal terjadi perbedaan pengambilan keputusan menyangkut hal ikhwal yang luar biasa dan setiap anggota majelis yang berbeda pendapat dapat menuliskan pendapatnya sebagai lampiran keputusan(*disenting opinion*).²⁴ *Disenting Opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat majelis

²³ Saleh, *Op Cit*, hlm.150

²⁴ Pasal 41 ayat (8) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

sidang (minoritas) atas putusan Pengadilan.²⁵

Setelah Putusan di tetapkan oleh DKPP, maka selanjutnya Putusan dibacakan dalam persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/atau Terlapor dan Pihak Pengadu dan/atau Terlapor .

Adapun amar Putusan DKPP menyatakan:

- Pengaduan dan/atau Laporan tidak dapat diterima
- Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar;atau
- Teradudan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

Apabila dinyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar, maka DKPP memberikan sanksi berupa:²⁶

- Terguran tertulis;
- Pemberhentian sementara;
- Pemberhentian tetap.

Rehabilitasi atas teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (10) Undang-undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Putusan yang diterbitkan bersifat Final dan Mengikat.²⁷

Sepanjang 1 Januari s.d. 4 Desember 2023, DKP telah memutus sebanyak 134 perkara dengan total 515 Teradu, yang terdiri dari 16 perkara teregistrasi Tahun 2022 dengan 60 Teradu dan 118 perkara teregistrasi Tahun 2023 dengan 455 Teradu.²⁸

Dalam setiap Putusan yang telah diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentu saja banyak pihak- pihak yang berperkara merasa tidak mendapatkan keadilan bagi pihak yang kalah, hal ini tentu saja menimbulkan berbagai dugaan dan kegaduhan politik, hal ini biasa terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum .

Putusan DKPP Tahun 2023

Tabel:5

Tahun Register Perkara	Perkara Diputus Tahun 2023	Amar Putusan				Pemberhentian Jabatan Ketua	Ketetapan	Jumlah Teradu Diputus
		Rehabilitasi	Teguran Tertulis	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap			
2022	16	43	9	4	3	1	0	60
2023	118	251	178	4	9	7	6	455
TOTAL	134	294	187	8	12	8	6	515
	PERKARA	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG	ORANG

Sumber, Laporan Kinerja DKPP,2023

²⁵ Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan No.253(Tahun ke-xxi,2006) hlm.13

²⁶ *Ibid*, Pasal 42 ayat(2)

²⁷ Pasal 43 ayat (1) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

²⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 2023, Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2023

Penyelenggara Pemilu yang diperintah oleh DKPP untuk menindak lanjutnya wajib melaksanakan Putusan DKPP paling lambat 7(tujuh) hari setelah Putusan dibacakan.²⁹ putusan DKPP berisi putusan-putusan yang diambil oleh DKPP terkait pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Putusan DKPP ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat menjadi dasar bagi tindakan administratif.

Eksistensi Putusan DKPP merujuk pada keberadaan dan peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Putusan DKPP memiliki implikasi penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan menjaga marwah demokrasi. Meskipun sifat putusannya lebih bersifat rekoimeindatif, putusan DKPP tetap memiliki kekuatan dalam koiteiks peineigakan etik.

Eksistensi Putusan DKPP merujuk pada keberadaan dan peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Putusan DKPP memiliki implikasi penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan menjaga marwah demokrasi. Meskipun sifat putusannya lebih bersifat rekoimeindatif, putusan DKPP tetap memiliki kekuatan dalam koiteiks peineigakan etik. Berikut dapat dijelaskan Eksistensi Putusan diantaranya;

- a. Sifat Putusan:
Secara umum, putusan DKPP dianggap memiliki sifat rekomendasi, bukan final dan mengikat³⁰ seperti putusan pengadilan. Namun, putusan ini juga dapat memiliki konsekuensi hukum dan administratif, terutama dalam konteks administrasi pemerintahan.
- b. Implikasi Putusan:
Putusan DKPP dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
- c. Kontroversi Eksistensi:
Terdapat perdebatan mengenai kedudukan dan sifat putusan DKPP, apakah seharusnya bersifat final dan mengikat atau tetap rekomendatif. Beberapa pihak mengusulkan agar DKPP memiliki kedudukan sebagai peradilan etik, sementara yang lain berpendapat bahwa putusannya sebaiknya bersifat rekomendasi, sehingga masih memerlukan persetujuan dari lembaga terkait seperti KPU, Bawaslu, atau bahkan Presiden.
- d. Pentingnya Eksistensi DKPP:
Meskipun terdapat perdebatan mengenai sifat putusannya, keberadaan DKPP tetap penting dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu dan memastikan proses pemilu berjalan secara jujur dan adil.

Eksistensi Putusan DKPP yang bersifat ultra vires saat ini terletak pada amar putusannya. Dalam pemahaman atau pandangan Penulis, hal ini terjadi kembali lagi dikarenakan yang menjadi dasar bagi KPU dan Bawaslu ketika menindaklanjuti Putusan DKPP dalam bentuk Keputusan adalah amar putusan dari suatu Putusan DKPP, serta tidak termasuk untuk didasarkan pada bagian pertimbangan dari putusan tersebut. Hal ini pula yang semakin memperjelas bahwa kekuatan mengikat Putusan DKPP berada dengan alasan atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim untuk menjatuhkan putusan juga dapat mengikat putusan-putusan selanjutnya, tidak hanya terbatas pada amar putusannya saja. Meskipun terdapat kesamaan peletakkan substansi yang mengandung ultra vires pada amar putusan, tetapi terdapat perbedaan karakteristik dari bentuk substansi tersebut. Karakteristik pertama adalah substansi a quo disebutkan dalam satu kalimat setelah penjatuhan sanksi, ³¹ sementara karakteristik kedua diletakkan dalam satu poin perintah yang berdiri sendiri.³² Tidak ada perbedaan secara signifikan antara dua karakteristik ini, akan tetapi Penulis melihat bahwa ketika perintah yang bersifat ultra vires digabungkan dengan penjatuhan sanksi, cenderung lebih memperjelas pada titik pelanggaran apa dan oleh siapa kerugian Pengadu/Pelapor terjadi dan harus dipulihkan. Eksistensi Putusan DKPP diuji saat ada pelaksanaan Putusan tersebut tidak dilaksanakan dan di gugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang No.15 Tahun 2011, menyatakan putusan DKPP bersifat final dan mengikat.³³ artinya tidak ada ruang untuk menilai atau menginterpretasikan Putusan DKPP. Ketentuan Pasal 112 ayat (12) tersebut, diperkuat lagi dalam Pasal 43 Peraturan

²⁹ Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

³⁰ Saleh, *Op Cit*, hlm.152

³¹ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015.

³² Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020.

³³ Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Deiwan Keihoormatan Peinyeileinggara Peimilu Noimoir 1 Tahun 2013 teintang Peidoiman Beiracara Koidei Eitik Peinyeileinggara Peimilu, meinyatakan bahwa:

1. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat
2. Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) Hari sejak putusan dibacakan.
3. Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

Putusan yang dikeluarkan oleh DKPP bersifat Final dan Mengikat, Frasa *Final* diartikan sebagai Putusan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan memberi akibat hukum berupa tidak memberikan upaya lanjutan untuk mengajukan keberatan atau banding pada lembaga peradilan lainnya, yang dimaksud dengan *Mengikat* adalah timbulnya sifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara wajib melaksanakannya.

Putusan DKPP yang kemudian menghasilkan Putusan Sanksi Pemecatan terhadap Ketua dan Anggota Penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu sehingga banyak yang dinyatakan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik oleh DKPP sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Ramadansyah, mengubah Sifat Putusan final dan mengikat yang dahulunya termasuk seluruh lembaga negara dan peradilan, Putusan Mahkamah mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon yang mengakibatkan sifat Final dan Mengikat hanya terbatas bagi Presiden, KPU dan Bawaslu. Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa objek perkara yang ditangani oleh DKPP adalah terbatas pada etika pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara pemilu dan menyatakan bahwa DKPP bukanlah termasuk pada penyelenggara Peradilan di Indonesia.³⁴ Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, yang memberikan tafsir terhadap keabsahan dan konstiusionalitas putusan DKPP yang melampaui kewenangannya, adalah putusan yang cacat hukum dan tidak wajib diikuti menunjukkan bahwa putusan DKPP yang bersifat *final and binding* menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan. Sifat putusan DKPP yang *final and binding* juga menegaskan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki KPU dan Bawaslu. DKPP juga bukanlah lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana merujuk ketentuan, sehingga putusan DKPP yang bersifat *final and binding* tidak dapat dipersamakan dengan putusan lembaga peradilan yang bersifat final dan mengikat. Seharusnya putusan DKPP hanya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat *final and binding* karena memerlukan persetujuan administrasi lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu. Sifat putusan yang *final and binding* telah membuat DKPP menjadi lembaga *superior* dan menghilangkan prinsip *checks and balances* di antara lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Menurut MK sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP.³⁵ Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 tersebut, maka secara *mutatis mutandis* PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa atau menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar pembuatan keputusan pejabat tata usaha negara.

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, ketentuan sifat putusan DKPP kembali bersifat *Final dan Mengikat* dan mengikat walupun telah dilakukan Judicial review dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 menimbulkan adanya perubahan terhadap terhadap makna dari sifat *Final and Banding*, yaitu hanya ditujukan bagi Presiden, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu. Adapun dalam Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu secara tegas telah mengatur sifat putusan dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi "*Putusan DKPP bersifat final dan mengikat*"

Dengan adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) maka terdapat Kepastian Hukum terhadap status apakah anggota Penyelenggara Pemilu tersebut terbukti telah melakukan Pelanggaran Kode Etik atau tidak. DKPP berwenang untuk menentukan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengadu serta memuat sanksi bagi penyelenggara

³⁴ Saleh, *Op Cit*, hlm. 154

³⁵ <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 2 Juni 2025

pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik tersebut.³⁶ Terhadap Pelanggar kode etik maka dapat diberikan sanksi bagi penyelenggara pemilu yang terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik, sanksi dapat berupa;

1. Teguran tertulis;
2. Pemberhentian sementara dan;
3. Pemberhentian tetap³⁷

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Anggota KPU RI, Evi Novida Ginting Manik dalam perkara 317-PKE-DPP/X/2019 yang diajukan Hendri Makalause, calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat daerah pemilihan Kalbar 6.18 Mar 2020, selanjutnya Evi Novida Ginting Manik melakukan gugatan Ke PTUN kepada Putusan Presiden Republik Indonesia yang telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Evi Novida sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menyidangkan gugatan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT, mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting Manik kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Evi Novida Manik sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022. Dan PTUN Jakarta Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan dalam pokok perkara dalam sidang e-Court pembacaan putusan, dan mengembalikan Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU,³⁸ Dalam pertimbangan hukum tersebut bahwa PTUN dapat menafsirkan putusan DKPP juga berupa objek sengketa TUN. Kemudian PTUN juga memberikan pertimbangan hukum lainnya, “meskipun sengketa yang dimohonkan pengujian bukanlah termasuk sengketa proses pemilu, namun secara keseluruhan konstruksi sengketa ini haruslah dilihat dalam perspektif “hukum administrasi pemilu”. Selain memberikan pertimbangan hukum mengenai dasar pengujian Putusan DKPP yang dimaksud, PTUN menguji secara materil Putusan DKPP. Dengan diaktifkannya kembali Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 83/P/2020 yang mencabut Keppres No. 34/P/2020 setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dipandang sangat mencederai etika kepiluan dan kepastian hukum atas pelanggaran etik Pemilu. Dan banyak lagi Keputusan DKPP yang membuat Penyelenggara Pemilu merasa dirugikan dan ketidak jelasan terhadap pelanggaran kode etik itu sendiri. Eksistensi Putusan DKPP dinilai tidak mempunyai kekuatan dimata Hukum dan terkesan diuji kebenarannya, dan mengakibatkan tidak adanya Kepastian Hukum bagi penyelenggra pemilu. Eksistensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada Putusan Nomor 317/PKE/DKPP/X/2019 dipertanyakan oleh berbagai kalangan dan publik dan menjadi menarik dibicarakan oleh publik, dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas pelanggaran etik pemilu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang berdasarkan teori maupun data data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem hukum Indonesia sebagai lembaga negara pembantu atau lembaga negara penunjang yang bersifat independen. Hubungan antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu, secara struktural adalah se derajat/sejajar saling terkait dan masing-masing bersifat mandiri dalam penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional peran DKPP sebagai lembaga kode etik Pemilu bersifat penunjang dalam penyelenggaraan Pemilu. DKPP diberikan kewenangan terhadap Penegakan Hukum bagi Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu, dan Keputusan DKPP wajib dilaksanakan dan bersifat final dan mengikat, bagi Presiden, KPU dan Bawaslu
2. Eksistensi Putusan DKPP terhadap Pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara pemilu masih terbatas pada penilaian terhadap tata cara dan prosedural semata, bukan substansi atau sanksi yang

³⁶ Saleh, *Op Cit*, hlm.163

³⁷ Pasal 112 ayat (11) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

³⁸ [http:// hukumonline.com/berita -ptun-jakarta-kepres-pemberhentian-evi-novida-ginting-diakses pada tanggal- 3 juni 2025](http://hukumonline.com/berita-ptun-jakarta-kepres-pemberhentian-evi-novida-ginting-diakses-pada-tanggal-3-juni-2025)

yang dijatuhkan dalam amar putusan, banyak Putusan DKPP yang Ternyata fakta ini menunjukkan bahwa legitimasi Putusan DKPP semakin kuat, bahkan sampai pada ranah PTUN. PTUN dapat menjadi jalan ke luar ketika terdapat Putusan DKPP yang melampaui kewenangannya, mengingat bahwa PTUN dapat meninjau kembali substansi Putusan DKPP melalui Keputusan atas tindak lanjut putusan. Hal ini juga mengingat Putusan DKPP yang bersifat *ultra vires* sah dan mengikat bagi Penyelenggara Pemilu lainnya berdasarkan status kedudukan putusan tersebut, dan tindak lanjut dari putusan tersebut harus mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, sehingga tidak merugikan pihak individu dari penyelenggara pemilu. Putusan PTUN memberikan jaminan tidak adanya polemik penggunaan kewenangan penyelenggara Pemilu di kemudian hari.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Kepada Penyelenggara Pemilu harus membangun sinergitas antar lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melahirkan pelaksanaan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan menguatkan budaya partisipatif masyarakat sebagai elemen utama dalam sistem kedaulatan rakyat melalui sistem dan DKPP yang mempunyai Kewenangan dalam Penegakan Hukum bagi penyelenggara pemilu harus diperkuat dengan legitimasi yang pasti, dan diberikan kewenangan penuh sebagai penegak kode etik sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi timpang tindih kewenangan, dan desain kelembagaan DKPP harus diperkuat dengan menjadikan sebagai Peradilan Khusus Pemilu
2. Kepada Pihak Legislatif dan Pihak Eksekutif agar memperkuat kedudukan DKPP sebagai lembaga semi-yudisial pelaksanaan pemilu harus didasarkan pada peraturan-perundang-undangan, untuk menjaga ruh Indonesia sebagai negara Demokrasi berdasarkan hukum didalam menjalankan sistem penyelenggaraan pemilu, agar memperhatikan kepentingan bangsa dan negara sehingga semua pihak terkait dan penyelenggara pemilu mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak ada lagi polemik penyelenggaraan pemilu.

REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: (Perspektif Baru tentang, Rule of Law and Rule of Law)*, Asshiddiqie Jimly, *Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013., hlm.6
- Awaludin, *Malpraktik pemilu ditempat Pemungutan Suara Pada Pemungutan dan Perhitungan Suara Serentak Tahun 2019.* *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1(1) : 104-120
- Ethics, Constitutional law and Constitutional Ethics*), Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 35-36.
- M. Gaffar Jenedri, *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm, 37-38.
- Manan Bagir, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan No.253(Tahun ke-xxi,2006) hlm.13
- Teguh Prasetyo Muhammad dan, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, Depok, 2018, hlm. 5
- Sri Mamuji Soerjono Soekanto dan, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 13-14.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 44-45.

Undang-undang

- Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
- Pasal 41 ayat (8) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Pasal 43 ayat (1) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Pasal 43 ayat (2) Peraturan DKPP No.1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Pasal 41 Ayat(1)dan(2), Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 1 Tahun 2013 Tentang
- Pasal 159 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Pasal 3 Undang-Undang No.7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Pasal 22, Angka (1,2,3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2017
Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu
Pasal 112 ayat (11) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
[http:// hukumonline.com](http://hukumonline.com) berita –ptun-jakarta-kepres-pemberhentian-evi-novida-ginting-diakses pada tanggal-3 juni 2025

Putusan Pengadilan

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015.
Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020.

DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, Laporan Kinerja Dewan Penyelenggara Pemilu Tahun 2023
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, Laporan Kinerja Dewan Penyelenggara Pemilu Tahun 2023
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023*
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 2023. *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2023*
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023*
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, *Laporan Kinerja Dewan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023*
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2023, *Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Tahun 2023*
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 2023, Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2023

Internet

https://www.academia.edu/16416566/Buku_Penganganan_Pelanggaran_Pemilu,Diakses Pada Tanggal 30 mei 2025
[https://kumparan.com/ragam-info/-contoh-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-di-indonesia-di-akses-pada-tanggal-31 Mei 2025](https://kumparan.com/ragam-info/-contoh-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-di-indonesia-di-akses-pada-tanggal-31-Mei-2025)
<https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 2 Juni 2025
[https://kumparan.com/ragam-info/-contoh-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-diindonesia-di-akses-pada-tanggal-31Mei 2025](https://kumparan.com/ragam-info/-contoh-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-diindonesia-di-akses-pada-tanggal-31Mei-2025)